



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap	:	Dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA,
		Sp.OT.
Tempat lahir	:	Surabaya.
Umur/tanggal lahir	:	32 tahun / 16 Januari 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Ratna Sari Nomor 3, Banjar/Lingkungan Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	Dokter.
Pendidikan	:	S2.

Terdakwa I ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-14/P.1.12/Ep.2/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Srp tertanggal 23 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 26 Pebruari 2018;
- 5.-----Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 19 Maret 2018;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama lengkap : Dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.
Tempat lahir : Nabire.
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 14 Juni 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bedugul Nomor 10, Desa
Sidakarya, Kecamatan Denpasar
Selatan, Kotamadya Denpasar .
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Dokter.
Pendidikan : S1.

Terdakwa II ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-13/P.1.12/Ep.2/01/2018 tertanggal 11 Januari 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pen.Pid/2018/PN Srp tertanggal 23 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 26 Februari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 berdasarkan Penetapan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 19 Maret 2018;

Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan ini didampingi Penasehat Hukum WAYAN SEDANA, SH., MH., IDA BAGUS WIKANTARA, SH dan WAYAN ARSANA RAMA PUTRA, SH, Para Advokat yang berkantor pada hukum/Law Office "WAYAN SEDANA & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Trengguli I Nomor 1A, Tembawu-Penatih, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register nomor 21/SK/2018/PN SRP tertanggal 5 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT, Terdakwa 2. Dr. Ni Putu Mayasri Wulandari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan untuk Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT sebagaimana diuraikan dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP, untuk Terdakwa 2. Dr. Ni Putu Mayasri Wulandari sebagaimana diuraikan dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 284 Ayat (1) ke-2 b KUHP;
2. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor: 1549/K/2011, tanggal 29 Januari 2015 ;
 - 1 (satu) lembar print out photo terlapor TJOKORDA AGUNG YAVANTRISNA AVIDYAPUTRA, dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, saksi A.A. SATRIYA DEWI , S.Si, saksi TJOKORDA ALIT PUTRA dan saksi NI NYOMAN MUDIARTI saat melaksanakan upacara mebiakawon ;
 - 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor: 5171-LU-03072012-0047, tanggal 5 Juli 2012 atas nama TJOKORDA AGUNG PRAJESHWARA DHARMA PUTRA ;
Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI.
 - 1 (satu) buah buku control an. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.
Dikembalikan kepada dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi / Nota Pembelaan pada tanggal 14 Maret 2018 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
3. Menyatakan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaannya dan Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tanggapannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM-06/KLUNG/KTB/II/2018 Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Untuk Terdakwa 1. Dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT;

Bahwa Terdakwa 1. Dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT bersama-sama dengan Terdakwa 2. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka No. 3, Banjar/Lingkungan Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri pada tanggal 7 September 2011 bertempat di rumah Terdakwa 1 Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Campaka Nomor 3 Banjar/Lingk. Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tanggal 29 Januari 2015, dari perkawinan mereka telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047 tanggal 5 Juli 2012, bahwa perkawinan mereka sejak tahun 2012 sering mengalami permasalahan sehingga pada tahun 2013 Terdakwa 1 mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Denpasar namun gugatannya ditolak, sejak sekitar tahun 2014 mereka yang masih terikat perkawinan yang sah menjalani kehidupan yang berpisah dimana Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri (istri Terdakwa 1) keluar rumah dan tinggal di Jalan Batu Intan VI B1 Nomor 24, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, sementara Terdakwa 1 tetap tinggal di rumahnya Jalan Ratna Sari, Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, kemudian sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 yang bersama-sama kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, karena seringnya bertemu antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 dikampus, dimana Terdakwa 1 menyatakan dirinya hidup berpisah dengan istrinya, sedangkan Terdakwa 2 bersetatus sebagai janda, lalu mereka pacaran dan mulai sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 melakukan hubungan persetubuhan berkali-kali bertempat di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan di rumah Terdakwa 1 Jln. Ratna Sari No. 3 Br. Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar yang mengakibatkan Terdakwa 2 hamil, karena Terdakwa 2 hamil sebagai akibat hubungannya dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menyatakan bertanggung jawab, lalu sekitar bulan Pebruari 2017 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 kawin dengan kata-kata "Mau Tidak Lanjut Ke Langkah Yang Lebih Serius (Menikah)" kemudian Terdakwa 2 menjawab "Oke Apalagi Yang Ditunggu

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur Sudah Segini “, padahal Terdakwa 1 mengetahui bahwa perkawinanya yang sah dengan istrinya Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri menjadi penghalang untuk kawin lagi dengan Terdakwa 2, karena Terdakwa 1 merencanakan kawin dengan cara kawin lari lalu Terdakwa 1 meminta petunjuk hari baik/dewasa kepada Sulinggih dan diberi petunjuk hari baik pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 untuk membawa lari Terdakwa 2 ke rumah Terdakwa 1 di Puri Agung Saraswati Klungkung dan tanggal 19 Maret 2017 dilanjutkan dengan upacara Widiwidana, atas petunjuk tersebut Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 perkawinan dengan cara kawin lari akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa 2 menyetujui, dengan tanpa mendapat izin/persetujuan dari Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri (istri Terdakwa 1) mereka Terdakwa 1 dan 2 sepakat pada tanggal 3 maret 2017 melaksanakan perkawinan dengan cara kawin lari, dimana Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di Jalan Tukad Yeh Aya Panjer Denpasar sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di jalan Tukad Yeh Aya Panjer Denpasar, selanjutnya dilarikan ke rumah Terdakwa 1 di Puri Agung Saraswati Klungkung, setibanya di depan pintu masuk pekarangan rumah Terdakwa 1 Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka, No. 3, Banjar Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dilakukan upacara penyambutan berupa pecaruan pebersihan, kemudian setelah berada dalam pekarangan bertempat didepan Bale Gede mereka melakukan upacara mebyakaon (buta saksi), dilanjutkan dengan upacara prayastika dan dengan sarana banten sorohan tumpeng 7 mohon upasaksi Dewa Surya (dewa saksi), upacara tersebut disaksikan oleh keluarga besar puri Agung Saraswati Klungkung diantaranya saksi Tjokorda Alit Putra, Anak Agung Satriya Dewi, dan lain-lain sekitar 10 (sepuluh) orang (manusa saksi), pada bulan Juli 2017 Terdakwa 2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Tjokorda Istri Askara Cetyandari Vidyaputra dan telah dilaksanakan upacara 12 (dua belas) hari pada tanggal 4 Agustus 2017 serta upacara 42 (empat puluh dua) hari pada tanggal 3 September 2017 bertempat di rumah Terdakwa 1;

- Bahwa upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 sudah sah menurut Agama Hindu dan adat kebiasaan di Banjar/Lingkungan Pekandelan, Desa/Kelurahan, Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung berselang beberapa hari kemudian perbuatan Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 yang melakukan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tanpa mendapat izin/persetujuan dari Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri sebagai istri sahnya Terdakwa 1 dilaporkan kepada pihak berwajib;

Perbuatan Terdakwa 1. Dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA

AVIDYAPUTRA, Sp.OT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

Untuk Terdakwa 2. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI

Bahwa Terdakwa 2. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI bersama-sama dengan Terdakwa 1. Dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka, No. 3, Banjar/Lingkungan Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa 2 yang berstatus janda berkenalan dengan Terdakwa 1 yang sudah mempunyai istri sah (Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri) ketika bersama-sama kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, dalam perkenalannya Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 bahwa ia sudah punya istri yang sah bernama Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri dan punya seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra, namun Terdakwa 1 berpisah dengan istrinya kurang lebih sejak 4 tahun, perkenalan Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 berlanjut menjadi hubungan pacaran, pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 telah melakukan hubungan persetubuhan bertempat di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan di rumah Terdakwa 1 Jln. Ratna Sari, No. 3, Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar dan perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa 2 hamil, karena Terdakwa 2 hamil sebagai akibat hubungannya dengan Terdakwa 1 lalu Terdakwa 2 meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 menyatakan bertanggung jawab, lalu sekitar bulan Pebruari 2017 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 kawin dengan kata-

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “Mau Tidak Lanjut Ke Langkah Yang Lebih Serius (Menikah)” kemudian Terdakwa 2 menjawab “Oke Apalagi Yang Ditunggu Umur Sudah Segini “, padahal Terdakwa 1 mengetahui bahwa perkawinannya yang sah dengan istrinya Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri menjadi penghalang untuk kawin lagi dengan Terdakwa 2, karena Terdakwa 1 merencanakan kawin dengan cara kawin lari lalu Terdakwa 1 meminta petunjuk hari baik/dewasa kepada Sulinggih dan diberi petunjuk hari baik pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 untuk membawa lari Terdakwa 2 ke rumah Terdakwa 1 di Puri Agung Saraswati Klungkung dan tanggal 19 Maret 2017 dilanjutkan dengan upacara Widiwidana, atas petunjuk tersebut Terdakwa 1 menyampaikan kepada Terdakwa 2 perkawinan dengan cara kawin lari akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa 2 menyetujui, dengan tanpa mendapat izin/persetujuan dari Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri (istri Terdakwa 1) mereka Terdakwa 1 dan 2 sepakat pada tanggal 3 maret 2017 melaksanakan perkawinan dengan cara kawin lari, dimana Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di Jalan Tukad Yeh Aya Panjer Denpasar sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa 1 menjemput Terdakwa 2 di jalan Tukad Yeh Aya Panjer Denpasar, selanjutnya dilarikan ke rumah Terdakwa 1 di Puri Agung Saraswati Klungkung, setibanya di depan pintu masuk pekarangan rumah Terdakwa 1 Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka, No. 3, Banjar Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dilakukan upacara penyambutan berupa pecaruan pebersihan, kemudian setelah berada dalam pekarangan bertempat didepan Bale Gede mereka melakukan upacara mebyakaon (buta saksi), dilanjutkan dengan upacara prayastika dan dengan sarana banten sorohan tumpeng 7 mohon upasaksi Dewa Surya (dewa saksi), upacara tersebut disaksikan oleh keluarga besar puri Agung Saraswati Klungkung diantaranya saksi Tjokorda Alit Putra, Anak Agung Satriya Dewi, dan lain-lain sekitar 10 (sepuluh) orang (manusa saksi), pada bulan Juli 2017 Terdakwa 2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Tjokorda Istri Askara Cetyandari Vidyaputra dan telah dilaksanakan upacara 12 (dua belas) hari pada tanggal 4 Agustus 2017 serta upacara 42 (empat puluh dua) hari pada tanggal 3 September 2017 bertempat di rumah Terdakwa 1;

- Bahwa upacara perkawinan yang dilaksanakan oleh Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 tersebut sudah sah menurut Agama Hindu dan adat kebiasaan di Banjar/Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Semarapura Kelod,

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, berselang beberapa hari kemudian perbuatan Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 yang melakukan perkawinan tanpa mendapat izin/persetujuan dari istri sahnya Terdakwa 1 dilaporkan kepada pihak berwajib oleh Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri (istri Terdakwa 1);

Perbuatan Terdakwa 2. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Untuk Terdakwa 1. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT;

Bahwa Terdakwa 1. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT bersama-sama dengan Terdakwa 2. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti mulai bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan di rumah Terdakwa 1 Jalan Ratna sari, Nomor 3, Banjar Tegeh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “ Pengadilan negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” dalam perkara ini tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili seorang pria Terdakwa 1. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT) yang telah kawin melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 telah kawin sah menurut Agama Hindu dengan seorang perempuan bernama Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri pada 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka, Nomor 3, Banjar Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarang Kelod,

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan perkawinan mereka telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung Sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tanggal 29 Januari 2015, dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Darma Putra (5 th), pada mulanya kehidupan keluarga mereka berjalan rukun, sejak tahun 2012 rumah tangganya mulai mengalami permasalahan sehingga Terdakwa 1 dengan istrinya hidup berpisah (pisah ranjang), pada sekitar bulan Oktober 2016 Terdakwa 1 yang sedang kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bertemu dengan Terdakwa 2 yang juga sedang kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, dan perkenalan mereka berlanjut menjadi hubungan pacaran padahal Terdakwa 1 masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya (Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri) dan hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 ke rumah saksi Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 melakukan hubungan persetubuhan dan Terdakwa 2 menyetujui, lalu mereka masuk ke dalam kamar setelah itu mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berciuman dan sama-sama membuka seluruh pakaian kemudian berbaring di tempat tidur lalu saling menstimulasi/merangsang alat kelamin masing-masing setelah mereka terangsang Terdakwa 1 memasukkan alat kemaluan/penis ke lubang kemaluan/vagina Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 menggerakkan kemaluan keluar masuk berulang kali sehingga mengalami orgasme dan sperma Terdakwa 1 keluar dalam lubang kemaluan Terdakwa 2, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali baik di rumah saksi Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan maupun di rumah Terdakwa 1 Jalan Ratna Sari, Banjar Teguh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar yang mengakibatkan Terdakwa 2 hamil, kemudian pada tanggal 3 Maret 2017 mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Terdakwa 1 Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka, Nomor 3, Lingkungan Pekandelan, Kelurahan Samarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung dan pada bulan Juli 2017 Terdakwa 2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Tjokorda Istri Askara Cetyandhari Vidyaputra;

Perbuatan Terdakwa 1. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP;

Untuk Terdakwa 2. Dr. Ni Putu Mayasri Wulandari;

Bahwa Terdakwa 2. Dr. Ni Putu Mayasri Wulandari bersama-sama dengan Terdakwa 1. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti mulai bulan Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan di rumah Terdakwa 1 Jalan Ratna Sari, Nomor 3, Banjar Tegeh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan " Pengadilan negeri yang di daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" dalam perkara ini tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili seorang wanita (Terdakwa 2 dr. Ni Putu Mayasri Wulandari) tidak kawin (janda) turut serta melakukan perbuatan zina/gendak (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 yang berstatus janda pada tahun 2016 ketika kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa 1 yang telah kawin sah dengan istrinya Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri Sesuai Akta Perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tanggal 29 Januari 2015, dimana Terdakwa 1 juga sedang kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perkenalan mereka berlanjut menjadi hubungan pacaran padahal Terdakwa 1 sudah menyampaikan kepada Terdakwa 2

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia terikat perkawinan dengan Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri namun sejak 4 (empat) tahun mereka hidup berpisah (pisah ranjang), pada sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 ke rumah tempat tinggal sementara Terdakwa 1 yaitu di rumah saksi Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan ditempat tersebut Terdakwa 2 diajak oleh Terdakwa 1 melakukan hubungan persetubuhan dan Terdakwa 2 menyetujui, lalu mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama-sama masuk ke dalam kamar setelah itu mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 saling berciuman dan sama-sama membuka seluruh pakaian, kemudian berbaring di tempat tidur dan saling menstimulasi/merangsang alat kelamin masing-masing setelah mereka terangsang Terdakwa 1 menindih Terdakwa 2 dan memasukkan alat kemaluan/penis ke lubang kemaluan/vagina Terdakwa 2 kemudian Terdakwa 1 menggerakkan kemaluan keluar masuk berkali-kali sehingga mengalami orgasme dan sperma Terdakwa 1 keluar dalam lubang kemaluan Terdakwa 2, perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali baik di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan maupun di rumah Terdakwa 1 Jalan Ratna Sari, Banjar Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar yang mengakibatkan Terdakwa 2 hamil, kemudian pada tanggal 3 Maret 2017 mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Terdakwa 1 Puri Agung Saraswati Klungkung dan bulan Juli 2017 Terdakwa 2 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Tjokorda Istri Askara Cetyandhari Vidyaputra;

Perbuatan Terdakwa 2. Dr. Ni Putu Mayasri Wulandari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke- 2b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada tanggal 14 Maret 2018 yang menyatakan sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Hadirin yang kami hormati.

Dalam tindak pidana yang dialami oleh Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana melakukan perkawinan tanpa mendapat izin/persetujuan dah istri yang sah bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cempaka No. 3, Banjar/Lingkungan Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Dalam dakwaannya Jaksa sudah menguraikan secara singkat kronologis kejadian mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun semuanya adalah hanya untuk memenuhi atau menyesuaikan dengan bunyi pasal-pasal yang dituduhkan terhadap Terdakwa dengan tidak membaca secara cermat uraian dari keterangan Terdakwa dan korban dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Kepolisian. Hal ini kami cermati dengan teliti uraian Jaksa dalam mendakwa Terdakwa hanya didasarkan kepada keadaan bahwa korban adalah seorang istri sah dari Terdakwa I.

BAB II

PERIHAL DAKWAAN

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Hadirin yang kami hormati.

Setelah Kami membaca, mempelajari dan mencermati Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum secara seksama dan mendalam, maka dapat kami sampaikan argumentasi hukum, pandangan hukum dan analisis hukum kami dalam Eksepsi/Nota Keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan uraian sebagai berikut:

DAKWAAN JAKSA A PENUNTUT UMUM MEMBINGUNGKAN DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan waktu, subyek hukum, hubungan hukum, maupun uraian yang menjadi dasar hukum tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat menyesatkan (misleading), membingungkan (confuse), dan sangat kabur (obscuur libel) untuk dijadikan dasar dalam mendakwa suatu tindak pidana.

2. Bahwa Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, hanya menguraikan peristiwa atau kronologis kejadian tanpa unsur-unsur yuridis perbuatan pidana yang didakwakan, tidak menjelaskan uraian peristiwa secara cermat, jelas dan lengkap, sehingga Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak bisa menjelaskan hubungan hukum antara unsur-unsur yuridis dengan peristiwanya. Sehingga hanya membeberkan fakta-fakta tanpa tahu apakah fakta-fakta itu terkait satu sama lainnya:

Dengan demikian Jaksa Penuntut umum hanya menguraikan peristiwa pidana akan tetapi tidak bisa mengkaitkan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lainnya apalagi dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa, ini jelas sebuah kekaburan dan semakin jelas bahwa

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Jaksa hanya mencari-cari dan mengait-ngaitkan antara peristiwa yang satu dengan yang lainnya untuk mendukung apa yang di dakwakan.

3. Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya juga tidak merinci secara jelas tentang waktu dan tempat tindak pidana terjadi, hal tersebut dapat dilihat dari:

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menguraikan tentang kejadiannya adalah sebagai berikut yaitu Pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung Jalan Cempaka No. 3, Banjar/Lingkungan Pekandelan Kaler, Kelurahan Semarapura Kelod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk **itu**. Apabila kita mencermati uraian waktu kejadiannya nampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum ragu-ragu untuk menguraikan surat Dakwaan mengenai waktu kejadian, hal ini dapat dilihat dari kata pada waktu-waktu lain dan setidaknya-tidaknya terhadap kata-kata tersebut terlihat suatu keraguan dalam menguraikan waktu dan tempat kejadian tidak diketahui tentang waktu pastinya kapan dan tempatnya dimana.

Jelaslah bahwa apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab XV tentang Penuntutan yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) b, sehingga **Surat Dakwaan Batal Demi Hukum**.

BAB III KESIMPULAN

Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Hadirin yang kami hormati.

Dari seluruh uraian tersebut di atas periu kami sampaikan bahwa pencantuman pasal-pasal melalui dakwaan berapis ini hanyalah kekhawatiran yang beriebihan dari Jaksa Penuntut Umum akan lolosnya Terdakwa dari jeratan hukum. Kami memandang bahwa Dakwaan berapis yang dikenakan kepada Terdakwa sangat tendensius, beriebihan, maka Dari seluruh uraian kami tersebut diatas kiranya sudah dapat teruraikan dengan jelas bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga sangat menyesatkan (misleading), membingungkan (confuse). untuk selanjutnya dapat

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikwalifikasikan sebagai dakwaan kabur (*obscur libel*), maka atas hal tersebut Kami mohon agar Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa eksepsi kami serta memutuskan dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menerima Eksepsi Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa atas Dakwaan jaksa Penuntut Umum secara keseluruhan.

2.

Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.

3.

Menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Kami minta Majelis Hakim dapat memeriksa perkara ini secara adil, proporsional dan profesional. Dengan mempertimbangkan Eksepsi/Nota Keberatan Kami serta memberikan Putusan secara adil dan bijaksana. Kiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan kepada Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota, Saudara Jaksa Penuntut Umum serta Hadirin yang berbahagia.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Penuntut Umum mengajukan Pendapat tertulis tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan dakwaan yang disusunnya sudah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;

2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;

3. Melanjutkan persidangan perkara atas nama Terdakwa I dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT dan Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI dengan memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 077/WS&P/Eks/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak diterima;

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp atas nama Terdakwa I dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT dan Terdakwa II NI PUTU MAYASRI WULANDARI tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas dakwaan, keberatan dan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 14/ Pid.B / 2018 /PN.Srp tanggal 26 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 077/WS&P/Eks/III/2018 tertanggal 14 Maret 2018 tersebut tidak diterima;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp atas nama Terdakwa I dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT dan Terdakwa II NI PUTU MAYASRI WULANDARI tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Terdakwa ditolak, maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melaporkan Para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perzinahan;
- Bahwa benar saksi adalah istri sah dari Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tertanggal 29 Januari 2015 ;

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 tahun ;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih istri sah dari Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) akan tetapi hamper 3 tahun kami sudah pisah rumah karena Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) pergi dari rumah ;
- Bahwa Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap diri saksi, namun gugatan cerai tersebut di tolak karena tidak ada alasan yang jelas dan tidak bisa membuktikan gugatannya;
- Bahwa saksi mendengar berita bahwa Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) telah melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa II di rumah kediaman suami saksi, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II yang bernama Ni Putu Mayasri Wulandari dan setahu saksi Terdakwa II adalah seorang janda dan merupakan dokter;
- Bahwa Terdakwa II telah menikah dengan Terdakwa I karena Terdakwa II hamil;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Terdakwa II hamil kemudian mereka menikah tanpa seijin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah menikah setelah saksi diberitahu dari keluarga di Klungkung yang memberitahukan bahwa suami saksi telah menikah lagi secara adat dengan Terdakwa II ;
- Bahwa menurut informasi dari kelian Adat yaitu Ida Bagus Adnyana dan juga keluarga bahwa suami saksi melangsungkan kawin lari dengan membawa calon istrinya untuk upacara mebyakaon dilakukan pada tanggal 3 Maret 2017 ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi dengan Terdakwa II;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat bertanya kepada keluarga yang lebih tahu dan disampaikan bahwa dengan mebyakaon tersebut sudah dikatakan sah secara adat dan agama ;
- Bahwa Sebelum terjadi pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II, rumah tangga saksi tidak pernah terjadi masalah apa- apa ;
- Bahwa Sampai Bulan Januari 2017 saksi masih tinggal serumah dengan Mertua, tetapi setelah Bulan Februari 2017 saksi diminta untuk pergi meninggalkan rumah itu oleh suami saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto – foto yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dimuka persidangan adalah foto - fotonya Terdakwa I ;
- Bahwa saksi sebagai seorang istri saksi tidak pernah merasa bahwa suami saksi ada sesuatu yang tidak wajar atau ada perubahan kebiasaan yang dilakukan oleh suami didalam kesehariannya karena suami saksi adalah seorang Dokter dimana waktunya terkadang habis seharian diluar untuk melakukan pekerjaannya, maka hal itu sangat saksi sadari sehingga saksi tidak menaruh rasa curiga terhadap suami saksi ;
- Bahwa oleh karena perasaan saksi yang begitu sakit melihat kejadian itu yang membuat saksi tidak bertanya langsung kepada suami saksi, tetapi dari keluarga yang sudah memberitahu saksi bahwa pernikahannya itu dikarenakan oleh Terdakwa II sudah hamil;
- Bahwa saksi yakin semua keluarga besar pasti sudah mengetahuinya kerena upacara itu adalah sebuah upacara penting yang harus dihadiri oleh keluarga besar;
- Bahwa saksi kurang tahu jika upacara mebyakaon adalah upacara pawiwahan;
- Bahwa dalam kondisi seperti ini saksi kurang tahu kemungkinan rumah tangga saksi bisa rujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak menginginkan adanya perceraian dengan suami saksi oleh karena saksi sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama Terdakwa I pergi dan berpisah dengan saksi saat itu masih ada komonikasi akan tetapi selama itu tidak ada hubungan layaknya suami istri karena Terdakwa I selalu menghindar;
- Bahwa saksi sudah sering meminta bantuan kepada Mertua saksi untuk ikut menjembatani permasalahan rumah tangga saksi agar bisa mendapat penyelesaian;

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika Terdakwa I sudah menikah dengan Terdakwa II saksi masih tinggal bersama dengan mertua saksi;
- Bahwa selama saksi menikah dengan Terdakwa I saksi merasa tidak pernah ada masalah dengan pernikahan saksi;
- Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa I pergi meninggalkan rumah, selama itu saksi tidak ditanggung oleh Terdakwa I dan saksi bekerja sendiri, tetapi hal itu saksi maklumi karena Terdakwa I saat itu sedang melanjutkan sekolah S2 mencari Spesialisnya ;
- Bahwa sebelum acara Pabyakaonan itu berlangsung, tidak ada pemberitahuan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah menyampaikan keinginannya pada saksi bahwa dirinya akan menikah lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan ada beberapa keterangan dari saksi yang tidak benar yaitu;

1. Bahwa tidak benar Terdakwa I tidak pernah meminta ijin untuk menikah lagi dan Terdakwa I pernah meminta ijin kepada saksi untuk menikah lagi ditempat saksi di Batu Intan ;
2. Bahwa atas permintaan tersebut saksi menjawab semua itu terserah pada saudara saja (Terdakwa I) ;
3. Bahwa tidak benar Terdakwa I mengusir saksi dari rumah, akan tetapi yang benar adalah saksi yang mau keluar dari rumah dengan konpensasi agar saksi dicarikan rumah baru ;
4. Bahwa tidak benar perkawinan tersebut baik-baik saja, melainkan perkawinan tersebut sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah pecah ;
5. Bahwa tidak benar ada upacara Mabyakaonan seperti upacara pernikahan tetapi upacara itu hanyalah upacara pembersihan diri saja ;

Menimbang, bahwa Atas sangkalan dari Terdakwa I terhadap keterangan saksi tersebut, saksi mengatakan bahwa ia tetap pada keterangannya itu begitupula dengan Terdakwa 1 yang meyatakan tetap pada sangkalannya ;

2. I GUSTI NYOMAN ASTA WIRAWAN, SIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) dengan Terdakwa II (dr. Ni Putu Mayasri Wulandari);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) sebagai menantu saksi
- Bahwa benar saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri itu adalah anak kandung saksi;
- Bahwa benar saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri adalah istri sah dari Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 tahun ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu upacara perkawinan tersebut saksi sebagai orang tua wajib hukumnya menghadiri pernikahan anak saksi;
- Bahwa setelah menikah saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tinggal di Denpasar di rumah mertuanya.
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tidak pernah bercerita mengenai tentang pernikahannya;
- Bahwa benar saksi pernah menjembatani tentang masalah rumah tangga mereka akan tetapi hanya sekedar memberikan masukan saja dan selebihnya saksi serahkan kepada mereka berdua;
- Bahwa benar saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri pernah digugat cerai oleh menantu saksi ;
- Bahwa benar menantu saksi menikah lagi dengan Terdakwa II, dr. Ni Putu Mayasri Wulandari;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa I menikah lagi dari Informasi kerabat yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa I telah menikah lagi dengan Terdakwa II dengan ditunjukkan Foto-fotonya kepada saksi sewaktu mereka sedang menyelenggarakan upacara Mabyakaonan;
- Bahwa setelah mendengar berita tersebut, Kemudian saksi berembug dengan keluarga untuk mencari jalan yang terbaik buat mereka;

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa I pernah datang meminta maaf pada saksi;
- Bahwa sebelum pernikahan Terdakwa I dengan Terdakwa II dilakukan saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tidak pernah bercerita pada saksi bahwa pernikahannya itu ada masalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 3 Maret 2017, pada saat itu ada sebuah upacara yang dilakukan oleh menantu saksi yaitu Upacara Mabyakaonan;
- Bahwa upacara Mabyakaonan itu adalah sebuah upacara tentang prosesi sebuah pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa menantu saksi telah melaksanakan sebuah upacara Mabyakaonan dari informasi semua kerabat yang datang kepada saksi yang memberitahukan saksi bahwa Terdakwa I telah melaksanakan upacara tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar berita itu, saksi sempat melakukan pengecekan tentang kebenaran dari berita tersebut dan bertanya kepada Kelian Adatnya yang bernama Ida Bagus Adnyana ;
- Bahwa Terdakwa I telah menikah lagi dengan Terdakwa II karena Terdakwa II hamil;
- Bahwa saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tidak pernah mengijinkan Terdakwa I menikah dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Mertuanya sejak bulan Januari 2018 karena setelah saksi tanyakan kepada anak saksi katanya saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri sudah mumet untuk tinggal disana lagi ;
- Bahwa saat ini saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tinggal di Batu Bulan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa I tidak pernah datang meminta maaf pada saksi ;
- Bahwa sebelum pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II saksi sering bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Keluarga Terdakwa I bahwa kenapa saksi Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri tinggal di Batu Bulan;
- Bahwa besan saksi pernah mengkonfirmasi pada saksi tentang pernikahan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Terdakwa II itu;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. TJOKORDA ALIT PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) dengan Terdakwa II (dr. Ni Putu Mayasri Wulandari);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI, yang merupakan istri sah dari Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung;
- Bahwa atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 tahun ;
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2017 di Puri Agung Saraswati Klungkung sedang ada upacara pembersihan diri atau upacara Mabyakaonan;
- Bahwa upacara Mabyakaonan tersebut merupakan rentetan dari sebuah prosesi upacara perkawinan akan tetapi upacara ini tidak ada kelanjutannya sehingga upacara tersebut hanyalah sebatas upacara pembersihan diri saja;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut menghadiri acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI juga ikut mengikuti prosesi upacara mabyakaonan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa I dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT datang ke rumah saksi menyampaikan bahwa dia akan menikah dengan calon istrinya yang bernama dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI karena calon istrinya sudah hamil, setelah

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonsultasi dengan sulinggih diperoleh dewasa untuk kawin lari tanggal 3 Maret 2017;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa I dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT pergi ke sulinggih di Griya Aan Kec. Banjar Angkan Kab. Klungkung dan meminta hari baik dan diberikan hari baik pada tanggal 3 Maret 2017 untuk kawin lari dan diberikan juga hari baik untuk upacara pernikahan tanggal 19 Maret 2017 ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI melakukan kawin lari dan sesampainya di puri agung saraswati Klungkung dilaksanakan upacara mebyakaon (pembersihan diri);
- Bahwa apabila sudah dilakukan sebuah upacara mebyakaon (pembersihan diri), orang yang melaksanakan upacara tersebut sudah boleh untuk tinggal dalam satu kamar;
- Bahwa Pada saat Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT berencana untuk menikah dengan Terdakwa II saat itu Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT sudah punya istri sah;
- Bahwa pada saat upacara mebyakaon yang hadir adalah saksi, istri saksi yang bernama A.A. SATRIA DEWI dan keluarga saksi yang lain dan yang memuput upacara mebyakawon adalah pengayah puri yang bernama NYOMAN MUDIARTI;
- Bahwa ketika Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT berencana untuk menikah lagi, saat itu Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT belum bercerai dengan Ni Gusti Ayu Sri Ulan Gayatri;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT menggugat cerai terhadap istrinya ;
- Bahwa selama ini istri dari Terdakwa I sangat jarang pulang ke Puri Agung Saraswati ;
- Bahwa dengan upacara mebyakawon antara Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI maka sudah terjadi perkawinan menurut agama hindu dan mereka sudah sah sebagai suami istri namun belum melaksanakan upacara widiwidana/pawiwahan dimana upacara

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2017 namun karena ada permasalahan ditunda;

- Bahwa benar dari pihak kelian banjar/kelian adat belum ada mengeluarkan surat apapun namun dengan adanya upacara mebyakaon tersebut Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sudah sah menjadi warga puri Agung Saraswati Klungkung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

4. ANAK AGUNG SATRIA DEWI, S.SI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) sebagai keponakan saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI, yang merupakan istri sah dari Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung;
- Bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr.NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada tanggal 3 Maret 2017 di Puri Agung Saraswati di Jalan Cempaka No. 3 Klungkung Br. Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan / Kabupaten Klungkung dengan menggunakan sarana upacara berupa banten byakaon;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT datang kepada suami saksi (COKORDA ALIT PUTRA) di rumah / Puri Agung Saraswasti Klungkung menyampaikan bahwa Terdakwa I. akan menikah, karena calon istrinya yang bernama dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sudah hamil;
- Bahwa benar Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT meminta bantuan kepada Cokorda Alit Putra untuk mencari hari baik, dan atas petunjuk dari Sulinggih diberikan pada tanggal 3 Maret 2017 untuk duwase/hari pengambilan / untuk kawin lari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT menyampaikan kepada COKORDE ALIT PUTRA untuk perkawinan kedua sudah mendapatkan izin dari istri pertama dan tidak ada masalah;
- Bahwa suami saksi (Cokorde Alit Putra) mengingatkan kepada Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT agar membuat surat pernyataan suka sama suka yang berisi materai sebagai dasar perkawinan dengan dr. PUTU MAYASRI WULANDARI. kemudian surat pernyataan tersebut pada tanggal 3 Maret 2017 diserahkan kepada keluarga Terdakwa II. dr NI PUTU MAYASRI WULANDARI, setelah Terdakwa II. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT membawa lari Terdakwa II.dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sampai di Puri Agung Saraswati dilaksanakan upacara mabyakaon;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi secara adat/ agama hindu di Bali dengan adanya upacara mebyakaon tersebut antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sudah sah sebagai suami istri namun secara hukum belum sah karena belum dicatatkan di Adat secara kedinasan maupun di Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwayang hadir pada saat upacara mabyakaon antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI adalah saksi sendiri, COKORDA ALIT PUTRA dan keluarga saksi yang lain, yang hadir hanya keluarga saja tidak ada yang lain, namun orang tua dari Terdakwal . dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT yang bernama. Prof. DR. Dr. TJOKORDA RAKA PUTRA Sp.Pd. tidak hadir, Cokorde Alit Putra dimintai tolong oleh orang tuanya untuk membantu proses perkawinan dan atau pernikahan antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI;
- Bahwa benar yang memuput / memimpin upacara natab beakaon adalah NYOMAN MUDIARTI yang merupakan pengayah Puri dari Desa Gunaksa Kec. Dawan Kab. Klungkung atas bimbingan dari pengelingsir puri;
- Bahwa dengan upacara byakaon tersebut Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sudah sah menjadi warga Puri Agung

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saraswati sedangkan untuk sebagai warga Adat Br. Pekandelan saksi tidak tahu secara pasti sah atau tidaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. NI NYOMAN MUDIARTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa I (**dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.**) dengan Terdakwa II (dr. Ni Putu Mayasri Wulandari);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT sejak dia menikah yang kedua, karena suami saksi dan saksi sebagai pengayah di Puri Saraswati.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa II. dr.. NI PUTU MAYASRI WULANDARI tetapi saksi kenal muka saja karena saksi yang ngayabin banten mebyakaon antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Jalan Cempaka No. 3 Br. Pekandelan Kaler Kelurahan Semara Pura Kelod Kec./Kab. Klungkung;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT adalah suami dari NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI dan mereka sampai saat ini masih merupakan suami istri yang sah;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 saksi disuruh oleh TJOKORDA ISTRI RAI untuk memandu upacara natab mebyakawon (pembersihan diri) antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dan Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI kemudian setelah mebyakawon dilaksanakan upacara natab di Bale Gede, dimana yang natabin banten adalah TJOKORDA LINGSIR di puri saraswati saksi ingat dengan wajahnya;

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Jalan Cempaka No. 3 Br. Pekandelan Kaler Kelurahan Semarang Kelod Kec./Kab. Klungkung memang benar antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriksna Avidyaputra, Sp.OT telah menikah lagi dengan Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI;
 - Bahwa saksi disuruh memandu upacara byakaon oleh pengelingsir puri Saraswati karena istri keduanya yaitu Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI tidak berkasta sehingga saksi yang juga tidak berkasta boleh memimpin upacara natab membyakawon tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya mengikuti saja, karena semua itu sudah diberikan petunjuk oleh pengelingsir puri Saraswati yang ada disana, apa petunjuknya itulah yang saksi lakukan;
 - Bahwa benar pada saat upacara mebyakaon antara Terdakwa I. dr. Tjokorda Agung Yavatriksna Avidyaputra dengan Terdakwa II. dr. Putu Mayasri Wulandari yang hadir adalah saksi sendiri serta keluarga Puri Saraswati lainnya namun saksi tidak hafal namanya;
 - Bahwa benar saksi yang ngayabin banten mebyakawon namun semua atas arahan atau tuntunan penglingsir dari pihak puri saraswati;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh pihak puri Saraswati alasannya perkawinan karena Terdakwa II. dr. Putu Mayasri Wulandari sudah hamil . tetapi saksi tidak mengetahui hamil berapa bulan;
 - Bahwa benar yang ada pada foto yang ditunjukkan oleh Majelis HAKIM yang melaksanakan mebyakaon Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriksna Avidyaputra, Sp.OT dan Terdakwa II. Dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI. Saksi yang memimpin natab mebyakaon dan keluarga puri saraswati yang lain saksi tidak hafal namanya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

6. I WAYAN SADIARNA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana perkawinan tanpa ijin dan atau melakukan perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa I (dr. **TJOKORDA AGUNG**

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAVATRISNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) dengan Terdakwa II (dr. Ni Putu Mayasri Wulandari);

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriisna Avidyaputra, Sp.OT karena dia merupakan putra dari TJOKORDA RAKA PUTRA dimana saksi sebagai pengayah di Puri Saraswati, sedangkan dengan dr. Putu Mayasri Wulandari saksi kenal sejak tanggal 3 Maret 2017, dimana dia merupakan calon istri dari Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriisna Avidyaputra, Sp.OT.

- Bahwa Saksi menjadi pengayah di Puri Saraswati sejak lima tahun yang lalu, dimana saksi sebagai pengayah biasanya sebagai pendamping dari TJOKORDA RAKA PUTRA bila ada acara;

- Bahwa saksi kenal dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI dan saksi mengetahui bahwa NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI merupakan istri Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriisna Avidyaputra, Sp.OT yang telah menikah pada tahun 2011 dan memiliki satu orang anak laki-laki;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 saksi ikut ke Tanjung Benoa untuk membawa surat pernyataan "suka sama suka" antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriisna Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI;

- Bahwa sesampainya di rumah dr. Putu Mayasri Wulandari rekan saksi yaitu pak NGAKAN mengatakan bahwa kami utusan dari Puri Saraswati membawa surat dan surat tersebut dibaca oleh Kelian Dinas kemudian kami diantar ke rumah dr. Putu Mayasri Wulandari oleh Kelian Dinas dan Bendesa Adat sesampainya di rumah dr. Putu Mayasri Wulandari disana sudah ada orang tua dari dr. Putu Mayasri Wulandari , adiknya, Juru Raos yang sudah siap dengan berpakaian adat madya;

- Bahwa Surat pernyataan tersebut isinya bahwa kedua belah pihak sudah saling mencintai dan mohon maaf kepada orang tuanya, kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu MAYA dan COK TRIS;

- Bahwa saksi mendengar tanggapan orang tua dari dr. Putu Mayasri Wulandari atas adanya surat pernyataan suka-sama suka adalah "ya karena itu sudah pilihan anak kami, kami sudah tidak bisa bicara apa";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. NGAKAN MADE SUTHAMARJAYA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap diperiksa dalam persidangan ini
- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan seluruh keterangan yang diberikan tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mulai menjabat selaku Kelian Banjar II Adat Pekandelan mulai bulan Januari 2014 sampai sekarang Mei 2017, adapun tugas saksi yaitu membantu / mewakili tugas-tugas Kelian Banjar I antara lain mewakili rapat di tingkat Desa sampai tingkat Kabupaten dan menghadiri upacara-upacara adat secara agama hindu yang dilaksanakan oleh Warga Banjar Adat Pekandelan Klungkung baik itu Pitra Yadnya (Kematian, Ngaben), Dewa Yadnya (Odalan) dan Manusa Nyadnya (Perkawinan, Potong Gigi), semua pekerjaan saksi selaku Kelian Banjar II Adat Pekandelan Klungkung saksi pertanggung jawabkan kepada Kelian Banjar I Adat Pekandelan Klungkung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT sejak tanggal 7 September 2011 bertempat di Puri Agung Saraswati Br. Pekandelan Kaler Klungkung pada saat Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT melangsungkan upacara pernikahan dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI sedangkan dengan Dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI saksi kenal sejak tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung jalan Cempaka No. 3 Klungkung dalam hubungan tetangga dan warga Br. Pekandelan Kaler Kelurahan Semarapura Kelod Kec. / Kb. Klungkung dan pada saat tersebut saksi dimintai bantuan oleh Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT untuk membawa Surat Pernyataan Suka Sama Suka antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI yang bertujuan untuk memberitahukan kepada pihak keluarga Dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI bahwa yang bersangkutan akan menikah serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua Terdakwa;
- Bahwa memang benar Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT telah menikah lagi dengan Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Jalan Cempaka No. 3 Br. Pekandelan Kaler Kelurahan

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semara Pura Kelod Kec./Kab. Klungkung dengan menggunakan sarana "banten Mebyakawon;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang hadir pada saat upacara perkawinan para Terdakwa karena pada saat itu ditugaskan membawa Surat Pernyataan Suka Sama Suka diantara para Terdakwa kepada pihak keluarga Terdakwa II. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI di Br. Tengah Desa Tanjung Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung, kemudian saksi langsung pulang;
- Bahwa tujuan dari surat suka sama suka yang ditulis oleh Terdakwa I dan Terdakwa II itu adalah suatu syarat bahwa mereka itu akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa perkawinan antara Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa II, dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sah secara adat/Agama Hindu Bali khususnya di wilayah Br. Pekandelan Kaler Kelurahan Semara Pura Klungkung namun belum sah secara hukum karena belum dicatatkan di catatan sipil;
- Bahwa perkawinan antara mereka belum dicatatkan baik pada buku Banjar Dinas maupun Buku Banjar Adat Pekandelan, karena rencananya baru dicatatkan pada upacara widiwidana tanggal 19 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung Bajar Pekandelan Kelurahan Semarapura Kelod Kecamatan Klungkung Kab. Klungkung.
- Bahwa berdasarkan adat kebiasaan di lingkungan Banjar Pekandelan upacara lanjutan berupa widi widana bisa dilakukan bisa juga tidak karena tergantung kemampuan warga masyarakat, karena menurut adat kebiasaan di Desa Pekandelan dari dahulu bahwa upacara mebyakaon sudah cukup mengesahkan perkawinan dan tidak perlu ditindak lanjuti dengan upacara lain;
- Bahwa secara adat Terdakwa II. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sudah menjadi warga Br. Pekandelan Kaler Klungkung akan tetapi belum diumumkan dan dicatatkan di buku Krama/warga Br. Pekandelan Kaler Klungkung, karena ada permasalahan istri pertama dari Terdakwa I. dr.Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT melaporkan suaminya ke pihak Kepolisian karena menikah lagi tanpa seijin pelapor selaku istri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa upacara mebyakawonan adalah hanya merupakan upacara pembersihan;

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. IDA BAGUS KOMANG ARNAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dan NI GUSTI AYU SRI ULAN ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT telah melakukan upacara mebiakaon secara agama Hindu dengan Terdakwa dr.NI PUTU MAYASRI WULANDARI bertempat di rumah Terdakwa Puri Saraswati Klungkung Banjar Pekandelan Desa Semarapura Klod Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung karena calon istrinya sudah hamil 5 minggu.
- Bahwa Para Terdakwa berencana akan melakukan kawin lari sehingga saksi sebagai Kelian Banjar Pekandelan meminta kepada Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT untuk membuat surat pernyataan suka sama suka yang akan diberikan kepada keluarga calon istri ;
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 saksi mengutus NGAKAN MADE SUTA MARJAYA (kelian banjar II) untuk membawa surat pernyataan tersebut ke keluarga Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, dan setelah para Terdakwa sampai di Puri Agung Saraswati langsung melaksanakan upacara Mebyakawon (pembersihan diri);
- Bahwa menurut adat kebiasaan di Banjar Pekandelan Kaler bahwa dengan adanya upacara mebyakawon tersebut antara Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa dr.NI PUTU MAYASRI WULANDARI belum sah sebagai suami istri karena belum melaksanakan upacara widiwidana;
- Bahwa benar barang bukti berupa photo yang ditunjukkan oleh penyidik adalah foto saat Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT dan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sedang melaksanakan upacara mebyakawon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan benar ;

9. dr. I GEDE ASTAWA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bertugas selaku Kelian Dinas Br. Tengah Ds. Tanjung Benoa,Kabupaten Badung sejak Juli 2016 sampai dengan saat ini, tugas dan tanggung jawab saksi selaku kelian dinas Br. Tengah Ds.



Tanjung Benoa, Kabupaten Badung adalah menandatangani administrasi kependudukan, melakukan kegiatan sesuai tupoksi dari kelurahan, mengesahkan perkawinan dan menguruskan surat-suratnya sampai menjadi akta perkawinan, pemberdayaan warga, dan keamanan lingkungan;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT, namun dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI saksi kenal sejak dia berusia 17 (tujuh belas) tahun karena dia merupakan warga saksi di Br. Tengah Desa Tanjung Benoa;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya utusan dari Puri Saraswati Klungkung untuk menyampaikan surat yang dibuat oleh Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dan Dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI yang isinya menyatakan bahwa MAYA dilarikan oleh TJOKORDA ke puri saraswati klungkung untuk dinikahi atas dasar suka sama suka dan pada saat ini MAYA sudah berada di puri saraswati klungkung bersama Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dan bapak ibu tidak usah bingung mencari MAYA, MAYA sayang sama bapak ibu dan mohon doa restu untuk pernikahan MAYA dengan Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT ;

- Bahwa surat pernyataan suka sama suka tersebut ditujukan untuk kedua orang tua dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, dan saat ini surat tersebut ada di kedua orang tua MAYA;

- Bahwa Jika akan melakukan perkawinan harus mempunyai surat keterangan belum kawin dan surat pernyataan suka sama suka, jika dia dibawah umur maka dilengkapi dengan surat persetujuan orang tua, jika sudah punya istri/ suami harus disertai persetujuan dari istri/suami pertama kalau sudah bercerai disertai dengan akta perceraian;

- Bahwa saksi menjelaskan proses apabila ada warga Tanjung Benoa kawin lari yaitu pihak dari yang melarikan datang ke kepala lingkungan bersama dengan kelian adat kepala lingkungan akan mengantarkan kepada keluarga yang dilarikan untuk dipertemukan dan mencari kesepakatan, jika pihak keluarga yang dilarikan menyepakati ditentukan hari baik sesuai kesepakatan untuk menentukan prosesi perkawinan selanjutnya sampai acara serah terima warga selesai secara administrasi dan upacara;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan benar ;

10. Drs. I WAYAN SANTA ADNYANA,M.AG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mulai bertugas di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali sejak bulan Mei tahun 2014, sebagai Kasi Informasi bidang urusan Agama Hindu dan sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini saksi bertugas sebagai Kasi Kelembagaan agama Hindu di Kanwil Kementerian Agama Propinsi Bali. Tugas sebagai Kasi Kelembagaan Agama Hindu adalah membidangi kemasyarakatan agama Hindu di provinsi Bali, salah satunya tentang kelembagaan, tentang keumatan, tentang pura, tentang kebutuhan umat, kebutuhan pura;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT dan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI;
- Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk menjalin membangun rumah tangga yang sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan didasarkan Tuhan Yang Maha Esa maka perkawinan itu dianggap sakral oleh sebab itu maka perkawinan harus diselesaikan dengan petunjuk-petunjuk ajaran agama, salah satu di Bali dikenal dengan "WIWAHA" atau Upacara perkawinan menurut Agama Hindu. Ketika perkawinan terjadi ada tiga saksi yang menyelesaikan sah dan tidaknya perkawinan yang dalam ajaran agama Hindu disebut dengan "Tri Upasaksi" yang terdiri dari Dewa saksi, Manusa saksi dan Bhuta saksi. Dewa saksi adalah Tuhan yang memberikan saksi melalui pelaksanaan upacara pawiwahan yang diselenggarakan oleh kedua penganten dengan diselesaikan oleh Rohaniawan (pedanda, pemangku, pandita empu, Rsi) yang sudah dianggap mampu dibidang tugasnya. Manusa saksi adalah orang/seseorang yang mempunyai tugas dalam memberikan saksi karena jabatannya sebagai kelian dusun, perbekel, bendesa, kelian adat dan masyarakat atau bisa saja orang yang dituakan di dalam keluarga yang hadir dalam pewiwahan tersebut. Bhuta saksi adalah telah dilakukannya upacara Bhuta Yadnya berupa mebiakawon yang bertujuan untuk penyucian terhadap kepada kedua mempelai. Setelah dilakukan upacara mebiakawon kemudian selanjutnya apabila sudah mendapat hari baik dilakukan upacara pawiwahan, sahnya suatu

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp



perkawinan secara Agama Hindu apabila sudah dilakukan upacara mebiakawon;

- Bahwa berdasarkan kitab Manawadharmasastra ada 8 jenis perkawinan antara lain:

1. Brahma wiwaha, yaitu pemberian anak wanita kepada seorang pria yang memiliki prilaku yang baik yang diundang sendiri oleh ayahnya (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 27).
2. Daiwa Wiwaha, yaitu pemberian anak perempuan kepada seorang pendeta yang berjasa melaksanakan upacara keagamaan (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 28).
3. Harsa wiwaha, yaitu perkawinan yang sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau dua pasang lembu dari pihak laki-laki (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 29).
4. Prajapati wiwaha, yaitu pemberian seorang anak setelah berpesan dengan mantra "semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama" (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 30).
5. Asura wiwaha, yaitu calon mempelai laki-laki memberikan mas kawin sesuai dengan kemampuan ekonominya dan disetujui oleh ayah dari calon mempelai wanita (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 31).
6. Gandarwa wiwaha, yaitu bentuk pernikahan yang didorong oleh rasa suka sama suka antara calon mempelai laki-laki dan perempuan (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 32).
7. Raksasa wiwaha, yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan cara menculik wanita yang ingin dinikahi dengan cara kekerasan (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 33).
8. Paicasa wiwaha, yaitu bentuk perkawinan dengan menculik atau memaksa calon mempelai wanita dengan cara membuat bingung atau membuat mabuk wanita (Kitab Manawa dharmasastra bab III sloka 34).

- Bahwa dari 8 jenis perkawinan diatas, yang dilarang oleh agama hindu adalah Raksasa wiwaha dan Paisaca wiwaha, Secara tradisi di Bali ada 4 (empat) sistem perkawinan dalam Agama Hindu, yaitu:

1. Sistem Memadik/ Meminang, yaitu pihak calon mempelai laki-laki datang beserta keluarganya ke rumah calon perempuan untuk meminang calon istri tersebut.



2. Sitem Ngerod/Merangkat, yaitu perkawinan suka sama suka antara kedua calon dengan sistem kawin lari.

3. Sistem nyentana/Nyeburin, yaitu perkawinan yang didasari atas perubahan status hukum dimana mempelai perempuan berubah status menjadi purusa dan mempelai laki-laki berubah status menjadi pradana dalam hal ini mempelai laki-laki tinggal di rumah perempuan.

4. Sitem Melegandang, yaitu bentuk perkawinan yang secara paksa tidak didasari dengan suka sama suka.

- Bahwa proses upacara Sistem Ngerod/Merangkat atau kawin lari yaitu salah satu pasangan membuat surat yang menyatakan bahwa dirinya suka sama suka dan tidak ada paksaan kemudian diketahui atau ditandatangani oleh perangkat desa seperti kelian banjar atau kelian dusun, setelah itu surat tersebut dibawa kepada pihak perempuan kemudian mempelai perempuan dibawa ke rumah pihak laki-laki. Setelah sampai di rumah pihak laki-laki biasanya dilanjutkan dengan upacara mebiakawon. Setelah upacara mebiakawon dilanjutkan dengan upacara pewikahan biasanya ada yang langsung dilaksanakan atau menunggu hari baik lagi. Namun berdasarkan tradisi di Bali ketika sudah memakai atribut upacara keagamaan hat tersebut sudah dianggap kawin. Dalam hal ini jika upacara mebiakawon sudah dilaksanakan namun tidak dilanjutkan dengan upacara pawikahan sudah dianggap sah melakukan perkawinan;

- Bahwa berdasarkan agama Hindu perkawinan tersebut sudah sah, sesuai dengan penjelasan diatas dengan sistem Ngerod/Merangkat atau kawin lari;

- Bahwa menurut saksi perkawinan yang dilaksanakan oleh para Terdakwa sah menurut agama Hindu, karena Kelian Adat berhalangan hadir kemudian diutus Kelian Dinas untuk mewakili namun kelian Dinas mendapat utus untuk membawa surat. Hal tersebut sudah merupakan Manusa saksi karena Kelian Dinas mengetahui upacara mebiakwon tersebut selain itu manusa saksi juga bisa saja dari pihak keluarga yang dituakan atau masyarakat yang hadir pada saat upacara mebiakawon tersebut;

- Bahwa menurut saksi ada banten prayastita itu merupakan rangkaian dari upacara mebiakawon atau penyucian terhadap kedua mempelai yang melaksanakan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut sah secara adat agama hindu, karena sudah mendapatkan restu atau utusan dari penglingsir puri untuk menjalankan upacara mebiakwaon tersebut;
- Bahwa hal tersebut sah adat agama hindu, pelaksanaan upacara tersebut sudah dijalankan oleh sesepuh atau penglingsir puri dan sudah bisa dianggap sebagai orang yang menjalankan Dewa Saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA Sp.OT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan pelapor NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI karena ia adalah istri Terdakwa yang melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 2011 dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa dari hasil perkawinan Terdakwa dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI sudah dikaruniai satu orang anak atas nama : TJOKORDA AGUNG PRAJESHSWARA DARMA PUTRA umur 5 tahun;
- Terdakwa kenal dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI sejak Oktober 2016 bertempat di Kampus kedokteran Udayana karena sama-sama pendidikan S2 dalam hubungan sebagai pacar atau calon istri Terdakwa;
- Benar pada tanggal 26 Pebruari 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung jalan Cempaka No, 3 Klungkung Terdakwa menyampaikan dan meminta tolong kepada saksi TJOKORDA ALIT PUTRA mencari hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan upacara pembersihan bersama dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Bale Gede Puri agung saraswati Klungkung Jalan Cempaka No. 3 Br. Pekandelan Semara Pura Klungkung dengan menggunakan sarana "banten / sesajen seperti otonan.
- Bahwa yang menyaksikan upacara adalah COKORDA ALIT bersama istrinya atas nama Ibu DEWI, baraya pengayah yang namanya Terdakwa tidak tahu dan pihak keluarga Puri agung saraswati kurang lebih sebanyak 10 orang yang nama-namanya Terdakwa tidak tahu;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melangsungkan upacara pembersihan dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI dengan cara upacara adat secara agama Hindu yaitu didahului dengan upacara banten segehan di Kori (pintu masuk) kemudian dilanjutkan dengan upacara pembersihan di halaman rumah dan Bale Puri Agung Saraswati Klungkung,
- Bahwa sebelum upacara dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2017 jam 12.00. Wita Terdakwa dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA Sp.OT melarikan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI dari Denpasar ke Puri Saraswati Klungkung, setelah itu mereka membuat surat suka sama suka yang ditujukan untuk orang tua Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI di Banjar Tengah Tanjung Benoa, surat tersebut dihantar oleh 2 orang utusan Puri Saraswati Klungkung.
- Bahwa setelah ada informasi pertelpon surat tersebut telah diterima oleh pihak keluarga Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI selanjutnya pada pukul 18.00. Wita Terdakwa bersama dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI melaksanakan rangkaian upacara pembersihan yang bertempat di natah / halaman rumah Puri agung saraswati Klungkung kemudian dilanjutkan dengan upacara pembersihan bertempat di Bale Gede Puri agung Saraswati Klungkung;
- Bahwa yang memimpin / nganteb banten pembersihan di natah / halaman rumah adalah Braya Pengayah atas nama NI NYOMAN MUDIARTI sedangkan yang memimpin / nganteb banten di bale Terdakwa tidak terlalu memperhatikan, tanpa ada pemangku dan pedanda;
- Bahwa Foto Terdakwa bersama dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI tersebut adalah foto pada saat upacara beakaon /pembersihan bertempat di halaman rumah Puri agung saraswati Semara Pura Klungkung;
- Bahwa benar foto tersebut adalah foto/gambar yang memakai baju putih dan udeng adalah Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT, yang memakai baju kebaya warna putih adalah Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, yang memakai baju kebaya warna kuning adalah Ibu DEWI (istri dari Paman Terdakwa atas nama COKORDA ALIT PUTRA) dan yang memakai baju kebaya warna orange adalah braya pengayah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin secara lisan kepada istrinya untuk menikah lagi dan dijawab oleh istrinya "Terserah kamu mau melakukan apa

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi tidak akan ikut campur”, karena mendapat jawaban seperti itu, maka pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa melarikan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI melangsungkan upacara pembersihan di natah / halaman Bale .

- Bahwa Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI tidak mengetahui sejak awal bahwa Terdakwa dr. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT telah mempunyai istri, karena Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI jika ia sudah bercerai;
- Bahwa benar rencana upacara mekalakalaan dan pewiwahan / widi widana akan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung akan tetapi tidak jadi menikah karena Terdakwa keburu dilaporkan oleh istri ;
- Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2017 jam 12.00. Wita Terdakwa memberitahukan kepada Kelian Adat Br. Pekandelan (pertelpon) bahwa Terdakwa akan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung dan Terdakwa menyatakan tidak ada masalah dengan istri pertamanya
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 15.00. Wita Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat dan berpakaian baju adat ringan dari Puri agung saraswati Klungkung menjemput Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI yang juga menggunakan baju adat ringan, di jalan Tukad Yeh Aya (depan warung makan) untuk diajak ke rumah Terdakwa di Puri Saraswati Klungkung.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta secara baik-baik kepada orang tua dr. PUTU MAYASRI WULANDARI karena dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sudah janda dan hamil (atas perbuatan Terdakwa) dan Terdakwa sedang proses perceraian dengan pelapor NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sejak bulan Januari 2017 sebanyak diatas 10 (sepuluh) kali yaitu sejak Januari 2017 bertempat di rumah adik Terdakwa jalan Tukad Pancoran Gang Padi No. 3 A Denpasar dan di rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Ratnasari No. 3 Br. Tegeh Sari Desa Padangsambian Kaja Kec. Denpasar dengan cara Terdakwa ajak Terdakwa dr. PUTU MAYASRI WULANDARI masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa berciuman dengan dr. PUTU MAYASRI WULANDARI

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saling membuka baju selanjutnya saling menstimulasi / merangsang alat kelamin masing-masing dan selanjutnya terjadi senggama/hubungan badan dan akhirnya antara Terdakwa dengan dr. PUTU MAYASRI WULANDARI orgasme, begitu juga seterusnya yang Terdakwa lakukan dimasing-masing tempat / alamat yang Terdakwa sebutkan diatas sebanyak diatas 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama;

- Bahwa saat ini Terdakwa dr. Ni Putu Mayasri Wulandari sudah melahirkan pada tanggal 23 Juli 2017 berusia 2 bulan, dan sudah diupacarai 12 hari tanggal 4 Agustus 2017 yang dilaksanakan di rumah Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT di Padangsambian Denpasar, sedangkan upacara 42 hari pada tanggal 3 September 2017, dilaksanakan di Puri Agung Saraswati Klungkung di rumah keluarga besar Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT, dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak ;

- Bahwa pada saat upacara tersebut yang hadir mereka Terdakwa, dan kedua orang tua dari para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA Sp.OT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal secara langsung dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI namun Terdakwa diceritakan oleh Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatriska Avidyaputra, Sp.OT pernah menikah dengan NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI dan memiliki satu orang anak dan sudah berpisah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui status hubungan Terdakwa 1 dengan istrinya karena dikatakan sudah berpisah, Terdakwa baru mengetahui bahwa cok masih terikat perkawinan pada tanggal 3 Maret 2017 setelah setelah Terdakwa diajak ke rumah Terdakwa 1 di Puri Saraswati Klungkung.
- Bahwa alasan Terdakwa mau berpacaran dan akan melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa 1 karena menurut pengakuan Terdakwa 1 bahwa rumah tangganya tidak sehat sejak 4 tahun yang lalu sudah tidak tinggal serumah bersama istrinya , tidak ada komunikasi yang baik selain itu Terdakwa dengan Terdakwa 1 sama-sama saling suka sehingga terjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama orang tua Terdakwa di Jalan Bedugul No.10 Sidakarya, Denpasar sedangkan Terdakwa 1 tinggal di Padang Sambian bersama kedua orangtuanya dan adiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa 1 sejak tahun 2016, di RS. Sanglah dalam hubungan dia merupakan rekan kerja, kemudian akhir tahun 2016 mulai berpacaran setelah itu merencanakan untuk menikah dan pernikahan mereka rencanakan sejak bulan Pebruari 2017 dan punya ide adalah Terdakwa 1, dengan kata-kata "Mau Tidak Lanjut Ke Langkah Yang Lebih Serus (Menikah)" kemudian Terdakwa menjawab "Oke Apalagi Yang Ditunggu Umur Sudah Segini ", dan Terdakwa pada saat itu tidak ada menanyakan hubungan antara Terdakwa 1 dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan photo yang ditunjukkan oleh penyidik adalah photo tersebut adalah photo Terdakwa dengan Terdakwa 1 sedang melaksanakan upacara mebiakaon pada tanggal lupa bulan maret 2017 sekitar pukul 17.00 wita, atas kesepakatan Terdakwa bersama Terdakwa 1, Terdakwa akan dilarikan (diplai bang) oleh Terdakwa 1, mereka ketemuan di renon kemudian mereka berangkat menggunakan mobil menuju puri saraswati di klungkung ,
- Bahwa benar sesampainya di puri saraswati klungkung dilakukan upacara penyambutan di jaba puri kemudian masuk ke dalam puri bertempat di halaman puri dilaksanakan upacara mebiakaon, tanpa ada upacara sah menurut agama Hindu seperti mekalan-kalan, metanjung sambuk, tanpa ada tri upasaksi dan tidak disaksikan pemangku apa lagi pedanda;
- Bahwa setelah upacara mebiakaon Terdakwa tinggal di Puri Sarswati Klungkung bersama Terdakwa 1 dalam satu kamar selama 2 hari dan setelah itu Terdakwa 1 mengatakan perkawinan ditunda ;
- Bahwa atas kemauan Terdakwa sendiri Terdakwa kembali ke rumah orang tua di Jalan Bedugul Sidekarya kemudian Terdakwa meminta penjelasan kepada Terdakwa 1 lalu dijelaskan bahwa istrinya melaporkan Terdakwa 1 ke pihak polisi sehingga acara perkawinan selanjutnya ditunda;
- Bahwa pada saat upacara di Puri Saraswati Klungkung yang hadir adalah AJIK ALIT (adik ayahnya Terdakwa 1) berserta istri, kakak perempuan ayahnya Terdakwa 1 dan masih banyak keluarga dari pihak puri Saraswati Klungkung, untuk kedua orang tua Terdakwa 1 tidak hadir karena kawin lari, sedangkan dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir.
- Bahwa upacara yang Terdakwa laksanakan hanya upacara mebiakaon saja dan banten tersebut dijalankan oleh pengayah di puri yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 1 sejak bulan Januari 2017 di rumahnya Terdakwa 1 jalan tukad pancoran no. 3A dan Terdakwa lakukan atas dasar suka sama suka sehingga mengakibatkan Terdakwa hamil dan saat ini Terdakwa sudah melahirkan anak perempuan pada tanggal 23 Juli 2017, di RS.Sanglah, lahir premature di usia kehamilan 7 bulan karena pecah ketuban, saat ini usia anak Terdakwa adalah 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan kehamilan di dr. WARDIANA, Sp.Og di Jalan Diponegoro no. 176 Sesetan Denpasar;
- Bahwa dari pihak banjar Terdakwa di tanjung benoa belum ada mengeluarkan surat apapun dan sampai saat ini Terdakwa masih menjadi warga tanjung benoa secara skala dan niskala sedangkan untuk di klungkung juga tidak ada surat-surat yang dikeluarkan oleh kelian adat maupun kelian dinas dan Terdakwa belum diperbolehkan untuk masuk di merajan puri klungkung dan hanya diperbolehkan untuk masuk sampai di halaman puri saja;
- Bahwa benar anak Terdakwa sudah dilaksanakn upacara 12 hari pada tanggal 4 Agustus 2017 yang dilaksanakan di rumah Terdakwa 1 di Padangsambian Denpasar, dan upacara 42 hari yaitu pada tanggal 3 September 2017 dilaksanakan rumah Terdakwa 1 di Puri Agung Saraswati Klungkung .
- Bahwa pada saat upacara tersebut yang hadir Terdakwa bersama Terdakwa 1, serta kedua orang tua Terdakwa dan kedua orang tua dari Terdakwa 1
- Bahwa setelah ada masalah penundaana perkawinan kedua orang tua Terdakwa 1 datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu Terdakwa dan kedua orang tua Terdakwa untuk menyampaikan permintaan maaf karena Terdakwa 1 masih ada masalah dengan istrinya dan menyampaikan bahwa anak yang Terdakwa kandung merupakan anak dari Terdakwa 1 sehingga kedua orang tua dari Terdakwa 1 akan bertanggungjawab untuk melaksanakan upacara sebagaimana mestinya terhadap anak Terdakwa walaupun upacara Terdakwa dan Terdakwa 1 belum dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor: 1549/K/2011, tanggal 29 Januari 2015.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out photo terlapor TJOKORDA AGUNG YAVANTRISNA AVIDYAPUTRA, dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, saksi A.A. SATRIYA DEWI , S.Si, saksi TJOKORDA ALIT PUTRA dan saksi NI NYOMAN MUDIARTI saat melaksanakan upacara mebiakawon.
3. 1 (satu) buah buku control an. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.
4. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor: 5171-LU-03072012-0047, tanggal 5 Juli 2012 atas nama TJOKORDA AGUNG PRAJESHWARA DHARMA PUTRA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan yang sah sebagaimana Penetapan penyitaan Nomor 988/Pen.Pid/2017/PN Dps tertanggal 20 September 2017 dan Penetapan penyitaan Nomor 1042/Pen.Pid/2017/PN Dps tertanggal 2 Oktober 2017 , di mana terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan di depan persidangan seluruh saksi-saksi maupun Para Terdakwa tidak membantah kebenarannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI adalah istri sah dari Terdakwa I (dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISSNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) yang menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung ;
- Bahwa benar perkawinan saksi dengan Terdakwa I (dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISSNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tertanggal 29 Januari 2015 ;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 tahun ;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi masih istri sah dari Terdakwa I (dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISSNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) akan tetapi hamper 3 (tiga) tahun kami sudah pisah rumah karena Terdakwa I (dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISSNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) pergi dari rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa I (dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISSNA AVIDYAPUTRA. Sp. OT.) kenal dengan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) sejak Oktober 2016 bertempat di Kampus kedokteran

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udayana karena sama-sama pendidikan S2 dalam hubungan sebagai pacar atau calon istri Terdakwa 1;

- Benar benar pada tanggal 26 Pebruari 2017 bertempat di Puri Agung Saraswati Klungkung jalan Cempaka No, 3 Klungkung Terdakwa 1 menyampaikan dan meminta tolong kepada saksi TJOKORDA ALIT PUTRA mencari hari baik untuk melaksanakan upacara pernikahan dengan Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melakukan upacara pembersihan bersama dengan dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI pada tanggal 3 Maret 2017 bertempat di Bale Gede Puri agung saraswati Klungkung Jalan Cempaka No. 3 Br. Pekandelan Semara Pura Klungkung dengan menggunakan sarana "banten / sesajen seperti otonan ;
- Bahwa benar hal tersebut kemudian diketahui saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI mengetahui Para Terdakwa telah menikah setelah saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI diberitahu dari keluarga di Klungkung yang memberitahukan bahwa suami saksi telah menikah lagi secara adat dengan Terdakwa II ;
- Bahwa benar menurut informasi dari kelian Adat yaitu Ida Bagus Adnyana dan juga keluarga bahwa suami saksi melangsungkan kawin lari dengan membawa calon istrinya untuk upacara mebyakaon dilakukan pada tanggal 3 Maret 2017 sehingga saksi berinisiatif untuk melaporkan Para Terdakwa ke Polda ;
- Bahwa benar sebelum upacara dilangsungkan pada tanggal 3 Maret 2017 jam 12.00. Wita Terdakwa 1 dr. TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA Sp.OT melarikan Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI dari Denpasar ke Puri Saraswati Klungkung, setelah itu mereka membuat surat suka sama suka yang ditujukan untuk orang tua Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI di Banjar Tengah Tanjung Benoa, surat tersebut dihantar oleh 2 orang utusan Puri Saraswati Klungkung ;
- Bahwa benar foto Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI tersebut adalah foto pada saat upacara beakaon / pembersihan bertempat di halaman rumah Puri agung saraswati Semara Pura Klungkung tersebut adalah foto/gambar yang memakai baju putih dan udeng adalah Terdakwa 1 dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, SP.OT, yang memakai baju kebaya warna putih adalah Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, yang memakai baju

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaya warna kuning adalah Ibu DEWI (istri dari Paman Terdakwa atas nama COKORDA ALIT PUTRA) dan yang memakai baju kebaya warna orange adalah braya pengayah;

- Bahwa benar Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, SP.OT) sudah meminta ijin secara lisan kepada istrinya untuk menikah lagi dan dijawab oleh istrinya "Terserah kamu mau melakukan apa dan saksi tidak akan ikut campur", karena mendapat jawaban seperti itu, maka pada tanggal 3 Maret 2017 Terdakwa 2 melarikan Terdakwa dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, selanjutnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2 dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI melangsungkan upacara pembersihan di natah / halaman Bale ;
- Bahwa benar Terdakwa 1 tidak meminta secara baik-baik kepada orang tua dr. PUTU MAYASRI WULANDARI karena dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sudah janda dan hamil (atas perbuatan Terdakwa) dan Terdakwa sedang proses perceraian dengan pelapor NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI;
- Bahwa benar Terdakwa 1 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 2 dr. PUTU MAYASRI WULANDARI sejak bulan Januari 2017 sebanyak diatas 10 (sepuluh) kali yaitu sejak Januari 2017 bertempat di rumah adik Terdakwa jalan Tukad Pancoran Gang Padi No. 3 A Denpasar dan di rumah tempat tinggal Terdakwa di jalan Ratnasari No. 3 Br. Tegeh Sari Desa Padangsambian Kaja Kec. Denpasar dengan cara Terdakwa ajak Terdakwa dr. PUTU MAYASRI WULANDARI masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa berciuman dengan dr. PUTU MAYASRI WULANDARI kemudian saling membuka baju selanjutnya saling menstimulasi / merangsang alat kelamin masing-masing dan selanjutnya terjadi senggama/hubungan badan dan akhirnya antara Terdakwa dengan dr. PUTU MAYASRI WULANDARI orgasme, begitu juga seterusnya yang Terdakwa lakukan dimasing-masing tempat / alamat yang Terdakwa sebutkan diatas sebanyak diatas 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut Terdakwa 2 dr. Ni Putu Mayasri Wulandari hamil dan sudah melahirkan pada tanggal 23 Juli 2017 berusia 2 bulan, dan sudah diupacarai 12 hari tanggal 4 Agustus 2017 yang dilaksanakan di rumah Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrishna Avidyaputra, Sp.OT di Padangsambian Denpasar, sedangkan upacara 42 hari pada tanggal 3 September 2017, dilaksanakan di Puri Agung Saraswati

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung di rumah keluarga besar Terdakwa dr.Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT, dihadiri oleh orang tua dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 (dr.Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur seorang Pria/Laki-Laki yang sudah kawin yang melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa 1 juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa 1 tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa 1 untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang,

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa 1, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa 1 yaitu dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa 1 dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ **Barang Siapa**” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur seorang Pria/Laki-Laki yang sudah kawin yang melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Gendak atau zinah* adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya, dimana persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan dari salah satu pihak (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya, hal.209) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dimana anggota kemaluan laki-laki masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang beragama Hindu yang mana terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 BW, dimana ketentuan itu menentukan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki - laki dan seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, dan yang tunduk pada ketentuan ini, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain istri atau suaminya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa 1 dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT sudah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung dengan seorang Perempuan bernama NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI dan dari perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tanggal 29 Januari 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 (lima) tahun sesuai

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047 tanggal 5 Juli 2012 yang sampai saat ini Terdakwa 1 serta saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI masih berstatus sebagai suami istri yang sah meskipun telah terjadi perpisahan ranjang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diakui sendiri dalam persidangan, ketika bulan Oktober tahun 2016 Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT bertemu dengan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI yang bersama-sama kuliah menempuh jenjang S2 (spesialis) di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar, karena seringnya bertemu antara Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI dikampus, dimana Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT menyatakan dirinya telah bercerai dengan istrinya, sedangkan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI berstatus sebagai janda dan akhirnya mereka berpacaran, kemudian sekitar bulan Januari 2017 Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI melakukan hubungan persetubuhan berkali-kali salah satunya bertempat di rumah Tjokorda Agung Purnama Wisesa Putra di Jalan Tukad Pancoran, Gang Padi, No. 3A, Br./Link. Bekul, Kelurahan panjer, Denpasar Selatan dan di rumah terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT Jln. Ratna Sari No. 3 Br. Tegeh Sari, Desa Padangsambian Kaja, Kec. Denpasar Barat Kodya Denpasar ;

Menimbang, bahwa yang memulai terjadinya hubungan suami istri tersebut adalah Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan cara mengajak Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT berciuman dengan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI kemudian saling membuka baju selanjutnya saling menstimulasi / merangsang alat kelamin masing-masing dan selanjutnya terjadi senggama/hubungan badan dan akhirnya antara Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT dengan Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI orgasme, begitu juga seterusnya yang dilakukan dimasing-masing tempat / alamat yang Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrisna Avidyaputra, Sp.OT sebutkan diatas, sebanyak diatas 10 (sepuluh) kali dengan cara yang sama, peristiwa persetubuhana tersebut dilakukan berulang kali selama di Denpasar, akibat perbuatan yang mereka lakukan tersebut Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI mengalami kehamilan dan pada tanggal

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2017 Terdakwa 2. dr. PUTU MAYASRI WULANDARI melahirkan seorang anak perempuan sebagai akibat hubungan persetubuhannya dengan Terdakwa 1. Dr. Tjokorda Agung Yavatrinsa Avidyaputra, Sp.OT. (vide barang bukti 1 (satu) buah buku control an. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dipersidangan yang mengakui bahwa pada saat hubungan pacarannya dengan Terdakwa 2, Terdakwa 1 sadar jika Terdakwa 1 telah menikah dan memiliki istri yang sah meskipun saat itu sudah pisah ranjang namun karena Terdakwa 1 sudah terlanjur cinta dan terlanjur melakukan persetubuhan selayaknya hubungan suami istri, hingga perbuatan Terdakwa 1 telah diketahui terutama telah diketahui oleh Istri Terdakwa 1 dan dilaporkan oleh istrinya karena mengira telah dilakukan upacara pernikahan secara adat dan Agama Hindu padahal upacara tersebut baru sebatas mebiakaon (pembersihan diri) ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya dan ketentuan pasal 27 BW berlaku baginya, oleh karena itu unsur **"seorang Pria/Laki-Laki yang sudah kawin yang melakukan zina/gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lainnya dan oleh karenanya Terdakwa 1 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Perzinahan"** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa ;*
2. *Unsur seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa 1 juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-Undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa 1 tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa 2 untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan Surat Perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik, perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan surat penetapan penetapan penahanan dari Hakim, serta surat perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, keterangan Saksi, serta juga dengan mendengarkan keterangan Terdakwa 2, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa 2 yaitu dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa 2 dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “ **Barang Siapa**” ini telah terpenuhi ;

2. Unsur seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada Terdakwa 1 dianggap menjadi satu kesatuan dan diambil alih dalam pertimbangan pada Terdakwa 2 ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung No. 93 K/Kr/1976, tanggal 19 Nopember 1977, Mahkamah Agung berpendapat untuk memperluas makna zinah yang tidak terbatas pada makna menurut KUHP tetapi juga menurut Hukum Adat. Delik zinah merupakan perbuatan terlarang yang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti diisyaratkan oleh pasal 281



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan salah satu pihak telah kawin atau tidak seperti yang dimaksudkan oleh pasal 284 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas yang telah memperluas makna zinah khususnya terhadap persyaratan salah satu pihak telah kawin atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagi seorang perempuan yang belum kawin yang turut melakukan zinah dapatlah dikenakan ketentuan pasal ini dan persyaratan kawin atau tidak, bukanlah merupakan hal yang dapat menyebabkan unsur ini menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut merupakan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diterapkan dalam pembuktian unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan fakta ini dengan pertimbangan dalam unsur diatas, bahwa Terdakwa 1 ternyata sudah menikah secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 September 2011 di Puri Agung Saraswati Klungkung dengan seorang Perempuan bernama NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI dan dari perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Klungkung sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1549/K/2011 tanggal 29 Januari 2015 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tjokorda Agung Prajeshwara Dharma Putra yang saat ini telah berusia 5 (lima) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-03072012-0047 tanggal 5 Juli 2012 yang sampai saat ini Terdakwa 1 serta saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI masih berstatus sebagai suami istri yang sah meskipun telah terjadi perpisahan ranjang ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa 2 mau berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 mengaku telah bercerai, namun dalam hal ini Terdakwa 2 seharusnya dapat melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah benar Terdakwa 1 telah bercerai secara hukum atau belum dan secara sengaja juga tidak mencari tahu mengenai hal tersebut sampai akhirnya terjadi hubungan badan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Terdakwa 1 atas dasar perasaan suka sama suka tanpa paksaan, maka dengan fakta ini Terdakwa 2 telah terbukti melakukan zinah dengan Terdakwa 1, dengan demikian unsur perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan gendak (perzinahan) telah terbukti ;

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa adalah seorang perempuan yang beragama Hindu yang mana terhadapnya berlaku ketentuan pasal 27 BW, dimana ketentuan itu menentukan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikah dengan seorang laki - laki dan seorang laki – laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan, dan yang tunduk pada ketentuan ini, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain selain istri atau suaminya.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 2 telah mengetahui bahwa dirinya tidak boleh melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya dan ketentuan pasal 27 BW berlaku baginya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lainnya dan oleh karenanya Terdakwa 2 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Perzinahan”** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan, maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan Para Terdakwa lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk membebaskan Para Terdakwa segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor: 1549/K/2011, tanggal 29 Januari 2015.
2. 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor: 5171-LU-03072012-0047, tanggal 5 Juli 2012 atas nama TJOKORDA AGUNG PRAJESHWARA DHARMA PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah disita dari saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI , maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI ;

3. 1 (satu) lembar print out photo terlapor TJOKORDA AGUNG YAVANTRISNA AVIDYAPUTRA, dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, saksi A.A. SATRIYA DEWI , S.Si, saksi TJOKORDA ALIT PUTRA dan saksi NI NYOMAN MUDIARTI saat melaksanakan upacara mebiakawon. merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

4. 1 (satu) buah buku control an. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.

Telah disita dari dr. I PUTU GDE WARDHIANA, Sp.OG, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dr. I PUTU GDE WARDHIANA, Sp.OG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 ;

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dilakukan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah;

Hal - hal yang meringankan ;

- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 belum pernah dihukum ;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sopan dipersidangan ;
- Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 284 ayat (1) ke-1 a KUHP, Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT) dan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perzinahan**” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT) dan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT) dan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT) dan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI) agar keluar dari Tahanan Rumah ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan nomor: 1549/K/2011, tanggal 29 Januari 2015.

- 1 (satu) lembar kutipan akta kelahiran nomor: 5171-LU-03072012-0047, tanggal 5 Juli 2012 atas nama TJOKORDA AGUNG PRAJESHWARA DHARMA PUTRA.

- 1 (satu) lembar print out photo terlapor TJOKORDA AGUNG YAVANTRISNA AVIDYAPUTRA, dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI, saksi A.A. SATRIYA DEWI , S.Si, saksi TJOKORDA ALIT PUTRA dan saksi NI NYOMAN MUDIARTI saat melaksanakan upacara mebiakawon

Dikembalikan kepada saksi NI GUSTI AYU SRI ULAN GAYATRI.

- 1 (satu) buah buku control an. dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.

Dikembalikan kepada dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa 1 (dr.TJOKORDA AGUNG YAVATRISNA AVIDYAPUTRA, Sp.OT) dan Terdakwa 2 (dr. NI PUTU MAYASRI WULANDARI)masing-masing sejumlah Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH. dan Andrik Dewantara, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH sebagai Hakim Ketua dengan

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Ida Ayu Masyuni, SH dan Andrik Dewantara, S.H.,MH sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Sarjana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadiri oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ida Ayu Masyuni, SH

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.

Andrik Dewantara, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Wayan Sarjana, SH.